

PENGARUH PENGETAHUAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DIMEDIASI KESADARAN WAJIB PAJAK

Oleh :

Siswandi Putra YR¹⁾, Agus Seswandi²⁾, Bambang Supeno³⁾

^{1,2,3} Universitas Lancang Kuning Pekanbaru

¹email: goldfreak13@gmail.com

²email: agusseswandi@unilak.ac.id

³email: Bambang.supeno@unilak.ac.id

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :

Submit, 17 April 2026

Revisi, 18 September 2026

Diterima, 23 September 2026

Publish, 24 September 2026

Kata Kunci :

Pengetahuan Perpajakan,
Sanksi Perpajakan,
Kesadaran Wajib Pajak,
Kepatuhan Wajib Pajak,
Pajak Kendaraan Bermotor.



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel mediasi. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif melalui survei terhadap 400 responden wajib pajak, dengan pengumpulan data menggunakan kuesioner terstruktur. Analisis dilakukan menggunakan SEM-PLS dengan bantuan SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak. Selain itu, ketiga variabel tersebut juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kesadaran wajib pajak terbukti mampu memediasi pengaruh pengetahuan dan sanksi terhadap kepatuhan. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan penerapan sanksi yang konsisten sangat penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license



Corresponding Author:

Nama: Siswandi Putra YR

Afiliasi: Universitas Lancang Kuning Pekanbaru

Email: goldfreak13@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan instrumen utama dalam sistem ekonomi negara dan daerah karena berfungsi sebagai sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan. Pada tingkat nasional, pajak menjadi kontributor terbesar bagi APBN, sedangkan pada tingkat daerah, pajak daerah mendominasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki peran strategis adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yang kontribusinya dapat mencapai 30–40% PAD di berbagai provinsi. Besarnya jumlah kendaraan bermotor dan mobilitas masyarakat menjadikan PKB sebagai sumber penerimaan yang penting dan menentukan keberlanjutan pembangunan daerah.

Kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PKB menjadi faktor kunci dalam optimalisasi penerimaan daerah. PKB memiliki karakteristik

sebagai pajak periodik yang wajib dibayarkan setiap tahun oleh pemilik kendaraan. Tingkat kepatuhan yang tinggi akan meningkatkan realisasi penerimaan pajak secara optimal, sedangkan ketidakpatuhan akan menurunkan kapasitas fiskal daerah. Dampaknya terlihat pada keterbatasan pembiayaan infrastruktur jalan, transportasi, serta layanan publik lainnya. Namun, berbagai fenomena empiris menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor masih relatif rendah di berbagai wilayah Indonesia.

Permasalahan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor juga terjadi di Provinsi Riau. Data realisasi penerimaan PKB tahun 2020–2025 menunjukkan adanya fluktuasi, bahkan cenderung menurun pada periode tertentu. Kondisi ini terjadi meskipun jumlah kendaraan bermotor terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk. Secara teoritis, peningkatan jumlah wajib pajak seharusnya

berdampak pada peningkatan penerimaan pajak. Namun, fakta menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi dan realisasi penerimaan, yang mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masih belum optimal.

Fenomena tersebut sejalan dengan berbagai penelitian yang menyoroti faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian (Zaikin, Pagalung, and Rasyid 2023), (Marampa and Febriani 2024), serta (Soda, Sondakh, and Budiarmo 2021) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan. Namun, kedua variabel tersebut sering kali tidak efektif tanpa didukung oleh kesadaran wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa aspek perilaku memiliki peran penting dalam menentukan kepatuhan, sehingga perlu dianalisis secara komprehensif.

Dalam perspektif Teori Atribusi, perilaku wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi pengetahuan, pemahaman, dan motivasi, sedangkan faktor eksternal mencakup sanksi dan penegakan aturan. (Marampa and Febriani 2024) menjelaskan bahwa kepatuhan merupakan hasil interaksi kedua faktor tersebut. Dalam konteks PKB, pemahaman mengenai aturan, tarif, dan manfaat pajak menjadi faktor penting, sementara sanksi administratif berfungsi sebagai alat pengendalian perilaku wajib pajak.

Selain itu, Theory of Planned Behavior (TPB) juga menjelaskan bahwa perilaku kepatuhan dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Penelitian (Zaikin, Pagalung, and Rasyid 2023) menunjukkan bahwa niat membayar pajak dipengaruhi oleh keyakinan individu terhadap manfaat pajak, tekanan sosial, serta kemampuan memenuhi kewajiban. Dalam konteks PKB, kemudahan akses layanan, digitalisasi, serta kondisi finansial turut memengaruhi persepsi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pengetahuan perpajakan menjadi salah satu determinan penting dalam membentuk kepatuhan. (Zaikin, Pagalung, and Rasyid 2023) menemukan bahwa pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal serupa juga dikemukakan oleh (Soda, Sondakh, and Budiarmo 2021), meskipun (Venti and Sandra 2021) menunjukkan bahwa pengaruh tersebut tidak selalu langsung terhadap kesadaran. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan dapat berperan sebagai faktor tidak langsung melalui variabel mediasi, seperti kesadaran wajib pajak.

Sanksi perpajakan juga memiliki peran dalam meningkatkan kepatuhan. (Soda, Sondakh, and Budiarmo 2021) menunjukkan bahwa sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan, sedangkan (Marampa and Febriani 2024) menegaskan bahwa pengaruh tersebut sering kali bersifat tidak langsung melalui kesadaran. Dalam praktiknya, sanksi seperti denda keterlambatan atau penilangan belum sepenuhnya efektif karena persepsi masyarakat yang

menganggap sanksi tersebut relatif ringan, sehingga tidak menimbulkan efek jera yang signifikan.

Kesadaran wajib pajak merupakan faktor psikologis yang sangat menentukan kepatuhan. (Zaikin, Pagalung, and Rasyid 2023) serta (Marampa and Febriani 2024) menunjukkan bahwa kesadaran memiliki peran sebagai mediator antara pengetahuan dan sanksi terhadap kepatuhan. Namun, (Venti and Sandra 2021) menemukan bahwa peran tersebut tidak selalu konsisten. Dalam konteks PKB, rendahnya kesadaran terlihat dari perilaku menunda pembayaran dan persepsi negatif terhadap manfaat pajak, sehingga diperlukan upaya edukasi yang berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki urgensi tinggi karena mengkaji pengaruh pengetahuan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan kesadaran sebagai variabel mediasi. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengadaptasi model kepatuhan yang umumnya digunakan pada WPOP ke dalam konteks PKB. Selain itu, integrasi teori atribusi dan TPB memberikan pendekatan yang lebih komprehensif dalam memahami perilaku wajib pajak, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan peningkatan kepatuhan pajak daerah.

TINJAUAN PUSTAKA DAN FOKUS STUDI

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kesadaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pengetahuan perpajakan yang memadai memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor. Pemahaman mengenai fungsi pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan, kewajiban hukum, serta manfaat tidak langsung bagi masyarakat mendorong terbentuknya kesadaran internal. Wajib pajak yang mengetahui bahwa pajak digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik cenderung memiliki dorongan intrinsik untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela. Dengan demikian, pengetahuan perpajakan dapat dipandang sebagai fondasi utama dalam membangun kesadaran wajib pajak melalui proses internalisasi nilai dan fungsi pajak dalam kehidupan bernegara. Dalam konteks kepatuhan, pengetahuan perpajakan tidak dapat dipisahkan dari faktor lain seperti kualitas layanan publik. Meskipun layanan yang efisien dan efektif mampu meningkatkan kemudahan administrasi dan kepercayaan, hal tersebut belum cukup tanpa pemahaman yang memadai. Kepatuhan merupakan hasil interaksi berbagai faktor, baik struktural maupun psikologis. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran wajib pajak memerlukan pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan edukasi perpajakan. Penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak (Setiyani et al., 2018; Utami & Amanah, 2018; Nyoto et al. 2025).

2. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kesadaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sanksi perpajakan merupakan instrumen penting yang tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana pembentukan kesadaran wajib pajak. Kejelasan dan ketegasan sanksi mampu meningkatkan kewaspadaan serta pemahaman bahwa kewajiban perpajakan harus dipenuhi tepat waktu. Ancaman denda atau penalti atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor mendorong wajib pajak untuk lebih berhati-hati dalam merencanakan kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, sanksi berperan dalam meningkatkan kesadaran melalui mekanisme pembelajaran dan pemahaman terhadap konsekuensi pelanggaran (Mianti & Budiwitjaksono, 2021; Zaikin et al., 2023). Lebih lanjut, sanksi perpajakan tidak hanya menimbulkan efek jera, tetapi juga memiliki fungsi edukatif dalam membentuk kesadaran. Wajib pajak yang memahami konsekuensi hukum dari pelanggaran akan lebih menyadari pentingnya kepatuhan. Penelitian menunjukkan bahwa sanksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak, karena meningkatkan pemahaman mengenai risiko dan tanggung jawab hukum (Khadiqoh et al., 2023; Ramadhani & Umaimah, 2023; Tanjung et al., 2022). Hal ini menegaskan bahwa sanksi tidak semata-mata represif, tetapi juga berkontribusi dalam membangun kesadaran perpajakan secara berkelanjutan.

3. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pengetahuan perpajakan merupakan faktor internal yang secara signifikan memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan teori atribusi, pemahaman individu terhadap aturan dan prosedur perpajakan akan memengaruhi persepsi serta perilakunya dalam memenuhi kewajiban. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang baik mengenai tarif, mekanisme pembayaran, serta konsekuensi hukum cenderung lebih mampu dan bersedia untuk patuh. Berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Setiyani et al., 2018; Adam et al., 2021; Khasanah & Yushita, 2016; Oktaviani et al., 2020). Selain itu, pengetahuan perpajakan memberikan rasa kompetensi dan kepercayaan diri bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Pemahaman yang baik mengenai sistem perpajakan memungkinkan wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara benar dan tepat waktu. Dalam konteks pajak kendaraan bermotor, pengetahuan mengenai manfaat pajak bagi pembangunan daerah juga memperkuat motivasi untuk patuh. Oleh karena itu, pengetahuan perpajakan dapat dipandang sebagai determinan utama dalam membentuk perilaku kepatuhan, baik dalam kerangka Theory of Planned Behavior maupun Attribution Theory.

4. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sanksi perpajakan merupakan faktor eksternal yang berperan dalam mendorong kepatuhan wajib pajak melalui tekanan situasional. Dalam perspektif teori atribusi, sanksi menciptakan konsekuensi yang harus dipertimbangkan oleh wajib pajak dalam mengambil keputusan. Ketegasan dan konsistensi penerapan sanksi terbukti mampu meningkatkan kepatuhan, karena wajib pajak cenderung menghindari risiko kerugian akibat pelanggaran. Penelitian menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Karlinah, 2022; Khadijah et al., 2021; Lestari et al., 2018; Listiyowati et al., 2018). Sanksi juga berfungsi sebagai mekanisme deterrence yang mencegah terjadinya pelanggaran. Dalam konteks pajak kendaraan bermotor, keberadaan denda keterlambatan atau sanksi administratif lainnya mendorong wajib pajak untuk lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban tahunan. Semakin tegas dan konsisten penerapan sanksi, semakin tinggi tingkat kepatuhan yang dihasilkan. Dengan demikian, sanksi perpajakan tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan kepatuhan melalui pencegahan pelanggaran.

5. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kesadaran wajib pajak merupakan faktor psikologis yang mencerminkan kemauan individu untuk memenuhi kewajiban secara sukarela. Kesadaran yang tinggi mendorong wajib pajak untuk membayar pajak secara tepat waktu tanpa harus dipaksa oleh otoritas. Wajib pajak yang memahami manfaat pajak bagi pembangunan serta memiliki tanggung jawab moral sebagai warga negara cenderung lebih patuh. Dalam konteks pajak kendaraan bermotor, kesadaran ini mendorong perilaku proaktif dalam memenuhi kewajiban guna menghindari sanksi dan hambatan administratif. Secara empiris, kesadaran wajib pajak terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak (Purba, 2021; Setiyani et al., 2018; Sofiana et al., 2020). Kesadaran tidak hanya didasarkan pada ketakutan terhadap sanksi, tetapi juga pada pemahaman dan komitmen moral terhadap kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, kesadaran dapat dipandang sebagai faktor kunci yang memperkuat hubungan antara berbagai variabel dalam membentuk perilaku kepatuhan.

6. Kesadaran Wajib Pajak sebagai Mediator antara Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan

Kesadaran wajib pajak berperan sebagai variabel mediasi yang menghubungkan pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan. Pengetahuan yang tinggi tidak secara otomatis menghasilkan kepatuhan

tanpa adanya internalisasi dalam bentuk kesadaran. Kesadaran mengubah pemahaman rasional menjadi dorongan moral untuk bertindak sesuai aturan. Dengan demikian, pengetahuan berfungsi sebagai dasar kognitif, sedangkan kesadaran menjadi faktor psikologis yang mendorong perilaku patuh. Penelitian menunjukkan bahwa kesadaran memediasi hubungan antara pengetahuan dan kepatuhan secara signifikan (Andrianus, 2015; Zaikin et al., 2023; Nyoto et al. 2025).

Lebih lanjut, penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dapat tidak berpengaruh langsung terhadap kepatuhan, tetapi melalui kesadaran sebagai mediator penuh. Artinya, wajib pajak akan patuh apabila pengetahuan yang dimiliki berhasil menumbuhkan kesadaran internal. Temuan ini menegaskan pentingnya strategi edukasi yang tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membangun kesadaran wajib pajak. Dengan demikian, upaya peningkatan kepatuhan harus difokuskan pada integrasi antara edukasi dan pembentukan kesadaran perpajakan (Exzel Junianto Marampa & Eka Febriani, 2024).

7. Kesadaran Wajib Pajak sebagai Mediator antara Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan

Kesadaran wajib pajak juga berperan sebagai mediator dalam hubungan antara sanksi perpajakan dan kepatuhan. Sanksi tidak hanya menimbulkan rasa takut, tetapi juga meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan. Ketika wajib pajak memahami tujuan dan konsekuensi sanksi, kesadaran akan kewajiban perpajakan akan meningkat. Kesadaran ini kemudian mendorong kepatuhan yang lebih berkelanjutan. Dengan demikian, sanksi yang efektif adalah sanksi yang mampu membangun kesadaran, bukan sekadar memberikan efek jera (Mianti & Budiwitjaksono, 2021). Secara empiris, penelitian menunjukkan bahwa kesadaran memediasi hubungan antara sanksi dan kepatuhan secara signifikan (Tanjung et al., 2022; Lestari et al., 2018; Supeno et al. 2025). Hal ini menegaskan bahwa efektivitas sanksi bergantung pada kemampuannya dalam membentuk kesadaran internal wajib pajak. Dalam konteks pajak kendaraan bermotor, kepatuhan yang berkelanjutan hanya dapat tercapai apabila wajib pajak tidak sekadar takut terhadap sanksi, tetapi juga memahami manfaat dan pentingnya pajak bagi kepentingan bersama.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain kausalitas untuk menguji hubungan sebab-akibat antar variabel, dengan pendekatan kuantitatif yang berfokus pada pengukuran fakta objektif melalui variabel penelitian (Ferdinand 2016; Neuman 2006). Metode survei dipilih untuk mengkaji populasi besar melalui sampel terpilih guna mengetahui hubungan antar variabel (Kerlinger 2006; Tharenou, Donohue and Cooper 2007). Penelitian dilaksanakan pada UPT Pengelolaan Pendapatan Badan Pendapatan Daerah

Provinsi Riau yang tersebar di berbagai kabupaten/kota, mulai November 2025. Data yang digunakan terdiri dari data primer melalui kuesioner kepada wajib pajak kendaraan bermotor dan data sekunder dari dokumen serta literatur terkait. Pengumpulan data menggunakan skala ordinal (Likert) lima tingkat (Sugiyono 2019) untuk mengukur persepsi responden secara sistematis.

Variabel penelitian meliputi variabel independen (pengetahuan dan sanksi pajak), variabel intervening (kesadaran wajib pajak), dan variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) dengan indikator yang diadaptasi dari penelitian terdahulu (Rahayu 2020; Nasiroh and Afiqoh 2022; Rahadian et al. 2024). Populasi penelitian berjumlah 9.174.359 wajib pajak, dengan sampel sebanyak 400 responden yang ditentukan menggunakan rumus Slovin (Sugiyono 2019) dan teknik purposive sampling (Margono 2018). Analisis data dilakukan menggunakan Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Square (PLS-SEM) melalui SmartPLS, yang sesuai untuk data non-normal dan model kompleks (Hair et al. 2017; Monecke and Leisch 2017). Evaluasi model meliputi outer model (validitas dan reliabilitas) serta inner model (R^2 , F^2 , Q^2 , dan koefisien jalur) (Ghozali 2018; Hair et al. 2021).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Nilai estimasi untuk hubungan antara jalur dalam model struktural harus signifikan. Nilai signifikansi ini diperoleh dengan prosedur bootstrapping. Melihat signifikansi pada hipotesis dengan melihat nilai koefisien parameter dan nilai signifikansi t statistic pada algoritma bootstrapping report, nilai signifikan dilihat dari:

- 1) Nilai t statistic, yang kita bandingkan dengan nilai t table untuk menguji berpengaruh signifikan atau tidaknya variabel eksogen terhadap endogen, adapun nilai t-table pada $\alpha 0.05$ (5%) = 1.973.
- 2) Nilai p value, untuk dibandingkan apakah nilainya berada dibawah significance level, misalnya dibawah 0.05 atau diatas 0.05 untuk menyatakan apakah hipotesis null atau hipotesis alternative yang diterima atau ditolak.
- 3) Original sampel, digunakan sebagai nilai koefisien regresi, untuk melengkapi persamaan regresi

Adapun Hasil pengujian Estimasi Koefisien Jalur adalah sebagai berikut:

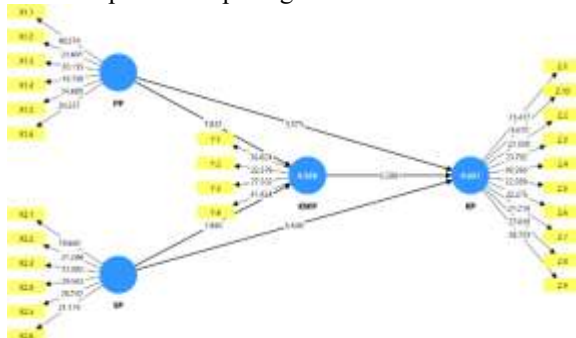
Tabel 1 Hasil Pengujian Koefisien Jalur

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics ((O-STDEV)/M)	P values
KWP -> KP	0.402	0.404	0.061	6.588	0.000
PP -> KP	0.208	0.208	0.058	3.575	0.000
PP -> KWP	0.404	0.405	0.052	7.842	0.000
SP -> KP	0.296	0.295	0.052	5.636	0.000

SP - > KWP	0.418	0.418	0.052	7.980	0.000
PP - > KWP > KP	0.163	0.164	0.034	4.725	0.000
SP - > KWP > KP	0.168	0.168	0.031	5.396	0.000

Sumber: Data Olahan, 2026

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat pengaruh antar variabel yang diteliti. Sementara itu, jika dilihat dari grafik hubungan antar variabel yang diteliti dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1. Jalur Hasil Pengujian Hipotesis

Sumber: Data Olahan, 2026

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa seluruh hubungan antarvariabel yang dibangun dalam model struktural terbukti positif dan signifikan. Temuan ini memberikan dukungan empiris yang kuat terhadap kerangka teoritis yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak merupakan determinan penting dalam membentuk kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada seluruh UPT di Badan Pendapatan Provinsi Riau.

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Hasil pengujian Hipotesis menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien jalur sebesar 0,404, nilai t-statistics sebesar 7,842, dan p-values sebesar 0,000. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan pengetahuan wajib pajak mengenai aturan, prosedur, manfaat, dan kewajiban perpajakan kendaraan bermotor secara nyata mampu meningkatkan kesadaran mereka dalam memenuhi kewajiban pajak. Secara konseptual, temuan ini memperkuat pandangan bahwa aspek kognitif berupa pemahaman perpajakan merupakan fondasi penting dalam membangun kesadaran internal wajib pajak, sehingga H1 dinyatakan diterima.

2. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Hasil pengujian Hipotesis menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Kendaraan Bermotor. Koefisien jalur yang diperoleh sebesar 0,418, dengan nilai t-statistics sebesar 7,980 dan p-values sebesar 0,000. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberadaan dan pemahaman wajib pajak terhadap sanksi administrasi maupun denda yang dikenakan atas pelanggaran perpajakan dapat meningkatkan kesadaran mereka untuk memenuhi kewajiban pajak. Dengan kata lain, sanksi berfungsi tidak hanya sebagai alat represif, tetapi juga sebagai instrumen edukatif yang mendorong terbentuknya kesadaran pajak. Oleh karena itu, H2 dinyatakan diterima.

3. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Pengujian Hipotesis menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini tercermin dari nilai koefisien jalur sebesar 0,208, nilai t-statistics sebesar 3,575, dan p-values sebesar 0,000. Meskipun nilai koefisien jalurnya lebih kecil dibandingkan pengaruh terhadap kesadaran, hasil ini tetap menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan perpajakan secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Temuan ini menegaskan bahwa pemahaman terhadap sistem dan konsekuensi perpajakan mendorong wajib pajak untuk berperilaku patuh, sehingga H3 dinyatakan diterima.

4. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Hasil pengujian Hipotesis menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Nilai koefisien jalur sebesar 0,296, nilai t-statistics sebesar 5,636, dan p-values sebesar 0,000 menunjukkan bahwa sanksi memiliki peran yang cukup kuat dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa ancaman sanksi yang tegas dan konsisten dapat meningkatkan kepatuhan melalui mekanisme efek jera (deterrent effect). Dengan demikian, H4 dinyatakan diterima.

5. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Pengujian Hipotesis menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini dibuktikan oleh nilai koefisien jalur sebesar 0,402, nilai t-statistics sebesar 6,588, dan p-values sebesar 0,000. Nilai koefisien yang relatif tinggi ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan determinan utama dalam membentuk perilaku kepatuhan. Secara substantif, temuan ini mengindikasikan bahwa kepatuhan yang berkelanjutan lebih banyak didorong oleh kesadaran internal dibandingkan oleh faktor eksternal semata. Oleh karena itu, H5 dinyatakan diterima.

6. Peran Mediasi Kesadaran Wajib Pajak Dalam Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Hasil pengujian Hipotesis menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak memediasi pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien pengaruh tidak langsung sebesar 0,163, nilai t-statistics sebesar 4,725, dan p-values sebesar 0,000. Temuan ini mengindikasikan bahwa pengetahuan perpajakan tidak hanya memengaruhi kepatuhan secara langsung, tetapi juga secara tidak langsung melalui peningkatan kesadaran wajib pajak. Dengan demikian, Kesadaran Wajib Pajak berperan sebagai mediator yang signifikan dalam hubungan tersebut, sehingga H6 dinyatakan diterima.

7. Peran Mediasi Kesadaran Wajib Pajak Dalam Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Hasil pengujian Hipotesis menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak memediasi pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Nilai koefisien pengaruh tidak langsung sebesar 0,168, nilai t-statistics sebesar 5,396, dan p-values sebesar 0,000 menunjukkan bahwa efek sanksi terhadap kepatuhan diperkuat melalui peningkatan kesadaran wajib pajak. Artinya, sanksi tidak hanya mendorong kepatuhan secara langsung, tetapi juga membentuk kesadaran yang pada akhirnya memperkuat perilaku patuh. Oleh karena itu, H7 dinyatakan diterima.

Diskusi

a. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kesadaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan pemahaman wajib pajak mengenai konsep, fungsi, serta mekanisme perpajakan secara nyata mendorong terbentuknya kesadaran internal dalam memenuhi kewajiban pajak. Pengetahuan berperan sebagai faktor kognitif yang membentuk sikap dan persepsi terhadap pajak, sehingga wajib pajak tidak lagi memandang pajak sebagai beban semata, melainkan sebagai kontribusi sosial yang memiliki manfaat kolektif. Hal ini memperkuat posisi pengetahuan sebagai determinan utama dalam pembentukan kesadaran perpajakan yang berkelanjutan.

Secara teoretis, hubungan ini sejalan dengan Theory of Planned Behavior yang menempatkan pengetahuan sebagai dasar pembentukan sikap dan keyakinan individu. Pengetahuan yang memadai memungkinkan wajib pajak memahami manfaat pajak serta konsekuensi ketidakpatuhan, sehingga mendorong internalisasi nilai perpajakan. Temuan ini juga didukung oleh penelitian Setiyani et al. (2018)

serta Utami dan Amanah (2018) yang menyatakan bahwa pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Selain itu, hasil ini menegaskan bahwa peningkatan literasi perpajakan melalui edukasi merupakan strategi penting dalam membangun kesadaran yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga psikologis dan berjangka panjang (Nyoto et al. 2025).

b. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kesadaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan sanksi yang tegas, jelas, dan konsisten mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan. Sanksi tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai mekanisme yang membentuk kesadaran melalui pertimbangan rasional atas risiko dan konsekuensi ketidakpatuhan. Dengan demikian, sanksi berperan sebagai faktor eksternal yang mendorong terbentuknya kesadaran internal wajib pajak dalam jangka panjang.

Secara teoretis, temuan ini didukung oleh deterrence theory dan learning theory, yang menjelaskan bahwa individu cenderung menghindari pelanggaran karena adanya ancaman hukuman serta pengalaman belajar dari konsekuensi negatif. Penelitian terdahulu seperti Mianti dan Budiwitjaksono (2021) serta Zaikin et al. (2023) juga menunjukkan hasil serupa bahwa sanksi meningkatkan kesadaran wajib pajak. Selain itu, Khadiqoh et al. (2023), Ramadhani dan Umaimah (2023), serta Tanjung et al. (2022) menegaskan peran sanksi sebagai faktor eksternal pembentuk kesadaran. Oleh karena itu, implementasi sanksi perlu diimbangi dengan edukasi agar menghasilkan kesadaran yang lebih internal dan berkelanjutan.

c. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Temuan ini menegaskan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak terhadap aturan, prosedur, dan manfaat pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka. Pengetahuan berfungsi sebagai fondasi kognitif yang memungkinkan wajib pajak menjalankan kewajibannya secara tepat dan rasional. Dengan demikian, kepatuhan tidak hanya didorong oleh tekanan eksternal, tetapi juga oleh kesadaran yang berbasis pemahaman terhadap sistem perpajakan.

Secara teoretis, temuan ini selaras dengan Attribution Theory dan Theory of Planned Behavior yang menjelaskan bahwa pengetahuan memengaruhi sikap, persepsi kontrol, dan niat berperilaku. Penelitian Setiyani et al. (2018), Adam et al. (2021), serta Khasanah dan Yushita (2016) menunjukkan

bahwa pengetahuan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, Oktaviani et al. (2020) menegaskan bahwa pemahaman yang baik meningkatkan kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban secara tepat waktu. Oleh karena itu, peningkatan pengetahuan melalui edukasi menjadi strategi penting dalam menciptakan kepatuhan sukarela yang berkelanjutan.

d. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Temuan ini mengindikasikan bahwa penerapan sanksi yang tegas, jelas, dan konsisten mampu mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. Sanksi berfungsi sebagai instrumen pengendalian perilaku yang meningkatkan persepsi risiko atas ketidakpatuhan, sehingga wajib pajak cenderung memilih untuk patuh guna menghindari kerugian finansial dan administratif. Dengan demikian, sanksi menjadi faktor eksternal yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan, khususnya dalam konteks pajak yang bersifat periodik.

Secara teoretis, temuan ini didukung oleh Attribution Theory dan deterrence theory yang menjelaskan bahwa perilaku patuh muncul sebagai respons terhadap tekanan eksternal dan pertimbangan rasional. Penelitian Karlinah (2022), Khadijah et al. (2021), Lestari et al. (2018), serta Listiyowati et al. (2018) juga menunjukkan bahwa sanksi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, sanksi memiliki dimensi edukatif yang dapat membentuk perilaku jangka panjang melalui pengalaman dan pembelajaran. Oleh karena itu, efektivitas sanksi perlu diimbangi dengan konsistensi penerapan dan sosialisasi yang jelas agar mampu menciptakan kepatuhan yang tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga berkelanjutan.

e. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Temuan ini menegaskan bahwa wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi cenderung lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakan, baik dari segi ketepatan waktu, ketepatan jumlah pembayaran, maupun konsistensi dalam setiap periode. Kesadaran mencerminkan kesiapan internal yang dilandasi oleh pemahaman, komitmen, serta tanggung jawab moral sebagai warga negara, sehingga kepatuhan yang terbentuk bersifat sukarela dan tidak bergantung pada tekanan eksternal.

Secara teoretis, hasil ini sejalan dengan Theory of Planned Behavior dan teori atribusi yang menempatkan kesadaran sebagai faktor internal penentu perilaku. Penelitian Purba (2021), Setiyani et al. (2018), serta Sofiana et al. (2020) menunjukkan

bahwa kesadaran merupakan determinan utama kepatuhan wajib pajak. Selain itu, kesadaran berperan sebagai penghubung antara pengetahuan dan sanksi dalam membentuk perilaku patuh. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran melalui edukasi dan transparansi kebijakan menjadi strategi penting untuk menciptakan kepatuhan yang konsisten, berkelanjutan, dan berbasis nilai moral.

f. Peran Mediasi Kesadaran Wajib Pajak dalam Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berperan signifikan sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Temuan ini mengindikasikan bahwa pengetahuan tidak secara langsung memengaruhi kepatuhan, tetapi bekerja melalui peningkatan kesadaran. Pengetahuan yang dimiliki wajib pajak akan membentuk pemahaman rasional, yang kemudian diinternalisasi menjadi kesadaran, sehingga mendorong perilaku patuh. Dengan demikian, kesadaran berfungsi sebagai mekanisme penting yang mentransformasikan aspek kognitif menjadi tindakan nyata.

Secara teoretis, temuan ini sejalan dengan Theory of Planned Behavior dan konsep internalisasi nilai. Penelitian Andrianus (2015), Zaikin et al. (2023), serta Exzel Junianto Marampa dan Eka Febriani (2024) menunjukkan bahwa kesadaran merupakan mediator penting antara pengetahuan dan kepatuhan. Selain itu, Nyoto et al. (2025) menegaskan pentingnya integrasi edukasi dan pembentukan kesadaran dalam meningkatkan kepatuhan. Oleh karena itu, kebijakan perpajakan perlu tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga memastikan bahwa pengetahuan tersebut mampu membentuk kesadaran yang berkelanjutan.

g. Peran Mediasi Kesadaran Wajib Pajak dalam Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memediasi secara signifikan hubungan antara sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Temuan ini menunjukkan bahwa sanksi tidak hanya berdampak langsung terhadap kepatuhan, tetapi juga bekerja melalui peningkatan kesadaran wajib pajak. Sanksi yang diterapkan secara tegas mampu menimbulkan efek jera sekaligus meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga kepatuhan yang terbentuk tidak hanya bersifat terpaksa, tetapi juga mulai terinternalisasi.

Secara teoretis, temuan ini didukung oleh deterrence theory dan teori atribusi yang menjelaskan bahwa faktor eksternal seperti sanksi perlu diinternalisasi agar menghasilkan perilaku yang konsisten. Penelitian Mianti dan Budiwitjaksono (2021), Tanjung et al. (2022), Lestari et al. (2018),

serta Supeno et al. (2025) menunjukkan bahwa kesadaran merupakan mediator penting dalam hubungan ini. Oleh karena itu, efektivitas sanksi akan lebih optimal apabila diintegrasikan dengan upaya peningkatan kesadaran, sehingga kepatuhan yang dihasilkan bersifat sukarela, stabil, dan berkelanjutan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis menggunakan pendekatan Structural Equation Modeling–Partial Least Square (SEM-PLS), penelitian ini bertujuan menguji secara empiris pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kesadaran serta kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Pemahaman yang memadai mengenai ketentuan, fungsi, serta manfaat pajak mendorong terbentuknya kesadaran internal untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. Selain itu, sanksi perpajakan juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak melalui kejelasan konsekuensi hukum.

Lebih lanjut, penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik mengenai prosedur, kewajiban, serta batas waktu pembayaran pajak cenderung menunjukkan perilaku patuh secara konsisten. Di sisi lain, sanksi perpajakan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan. Penerapan sanksi yang tegas, jelas, dan konsisten mampu menciptakan efek jera serta meningkatkan disiplin wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan demikian, baik pengetahuan maupun sanksi berperan penting dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak.

Selain pengaruh langsung, penelitian ini juga mengungkap peran mediasi kesadaran wajib pajak dalam hubungan antara pengetahuan perpajakan dan kepatuhan, serta antara sanksi perpajakan dan kepatuhan. Kesadaran wajib pajak terbukti memediasi secara signifikan kedua hubungan tersebut. Pengetahuan perpajakan mendorong kepatuhan melalui proses internalisasi nilai yang membentuk kesadaran, sementara sanksi perpajakan yang dipahami secara sadar menghasilkan kepatuhan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak hanya bergantung pada faktor eksternal, tetapi juga pada pembentukan kesadaran internal yang kuat dan berkesinambungan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, saran teoretis menekankan pentingnya penguatan peran kesadaran wajib pajak sebagai konstruk sentral dalam

model kepatuhan perpajakan. Kesadaran tidak hanya berfungsi sebagai variabel mediasi, tetapi sebagai elemen utama yang merepresentasikan proses internalisasi nilai dan pembentukan motivasi intrinsik wajib pajak. Selain itu, integrasi Attribution Theory dan Theory of Planned Behavior perlu dikembangkan secara sistematis untuk menjelaskan interaksi faktor internal dan eksternal dalam perilaku kepatuhan. Pengembangan konstruk psikologis, seperti norma subjektif, sikap terhadap pajak, dan persepsi keadilan, juga direkomendasikan guna memperkaya kerangka konseptual yang lebih komprehensif.

Secara praktis, UPT di Badan Pendapatan Provinsi Riau disarankan meningkatkan strategi edukasi perpajakan yang berorientasi pada penguatan pengetahuan dan kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan daerah. Penerapan sanksi yang tegas dan konsisten juga perlu dipertahankan sebagai sarana edukatif dalam membentuk kepatuhan berkelanjutan. Bagi masyarakat, peningkatan pemahaman dan kesadaran menjadi kunci dalam membangun kepatuhan sukarela. Sementara itu, penelitian selanjutnya disarankan memperluas variabel kajian, seperti kepercayaan terhadap pemerintah dan kualitas pelayanan, serta memperluas objek penelitian guna meningkatkan generalisasi dan kedalaman analisis.

5. REFERENSI

- Abdillah, and Hartono. 2015. *Partial Least Square (PLS)*. Yogyakarta: Andi.
- Andrianus, Alvin Danniswara, and Abdul Ghofar. 2009. "Kesadaran Wajib Pajak Memediasi Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak."
- Ferdinand, Augusty. 2016. *Metode Penelitian Manajemen: Pedoman Penelitian Untuk Skripsi, Tesis Dan Disertai Ilmu Manajemen*. Semarang: BPFE Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2018. *Structural Equation Modeling: Metode Alternatif Dengan Partial Least Square (PLS)*. Semarang: BPFE Universitas Diponegoro.
- Hair, Joseph F., G. Tomas Hult, Christian Ringle, and Marko Sarstedt. 2017. *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*.
- Khairunnisa, Meifiza, and Busra. 2024. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Lhokseumawe."
- Marampa, Exzel Junianto, and Eka Febriani. 2024. "Peran Mediasi Kesadaran Dalam Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Neraca* 8(1): 31–42.
- Margono. 2018. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Mianti, Yosy Fryli, and Gideon Setyo Budiwitjaksono. 2021. "Pengaruh Pengetahuan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dimediasi Kesadaran Wajib Pajak." *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika* 11(2): 349–59.
- Monecke, Armin, and Friedrich Leisch. 2017. "SemPLS: Structural Equation Modeling Using Partial Least Squares." *Journal of Statistical Software* 18(3): 1–32.
- Nasiroh, Dewi, and Nyimas Wardatul Afiqoh. 2022. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *RISTANSI* 3(2): 152–64.
- Nyoto, Rebeca La Volla, et al. 2025. *Tata Kelola Manajemen Sistem Informasi*. Yogyakarta: Mata Kata Inspirasi.
- Rahadian, Syuhada Hikmatyar, Mulyadi, and Panata Bangar Hasioan Sianipar. 2024. "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Tarif Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak."
- Rahayu, Fitri, R. Adri Satriawan Surya, and Supriono. 2023. "Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi."
- Soda, Jeheskiel, Julie J. Sondakh, and Novi S. Budiarso. 2021. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM." *Jurnal EMBA* 9.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supeno, Bambang, et al. 2025. *Manajemen Keuangan*. Padang: Takaza Innovatix Labs.
- Venti, and Amelia Sandra. 2021. "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak."
- Zaikin, Muhammad, Gagaring Pagalung, and Syarifuddin Rasyid. 2023. "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi* 7.